



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

WAHID KUSWANTO BIN KUSEN, tempat tanggal lahir Sintang, 12 April 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Purwosari RT. 01 RW. 03 Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon I;

MUJIATI BINTI WARTIMIN, tempat tanggal lahir Manter, 24 Juli 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Purwosari RT. 01 RW. 03 Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II;

MAEZIR AHYANTO ALIAS MAIZIR AHYANTO BIN DARPAT KARDAN, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Juni 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Usaha warung sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Luhin RT. 10 RW. 05 Desa Perembang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon III;

MURTINI BINTI SAN ASMAD, tempat tanggal lahir Kebumen, 12 Februari 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Luhin RT. 10 RW. 05 Desa Perembang,

Hlm 1 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang,
sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 26 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama	: Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto
Tempat & tanggal lahir	: Sintang, 11 November 2006, umur 17 (tujuh & umur
	belas) tahun 5 (lima) bulan
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat kediaman di	: Dusun Purwosari RT. 01 RW. 03 Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut Calon Isteri
Nama	: Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto
Tempat & tanggal lahir	: Sungai Raya Pontianak, 26 Agustus 2006, umur
	17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Tempat kediaman di	: Dusun Luhn RT. 10 RW. 05 Desa Perembang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut Calon Suami

Hlm 2 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya dikarenakan keduanya telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu. Oleh karena itu para Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan tersebut, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun sebagaimana Surat Nomor: B-143/KUA.14.10.13/PW.00/04/2024 dan Surat Nomor: B-144/KUA.14.10.13/PW.00/04/2024 tanggal 25 April 2024 karena calon istri masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan calon suami juga masih umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa, antara anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak-anak Para Pemohon berstatus Perawan dan Perjaka dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami maupun seorang istri dan calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hlm 3 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak Para Pemohon yang bernama **Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto** dan **Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto bin Darpat Kardan**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi (calon suami dan calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hlm 4 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suaminya) bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suaminya) juga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat, mereka telah lama saling kenal dan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah kenal dengan calon suaminya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu;
- Bahwa Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama orang tua calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV) sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan semakin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Hlm 5 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istrinya) bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suaminya) juga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat, mereka telah lama saling kenal dan Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah kenal dengan calon isterinya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu;
- Bahwa Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 6 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dan orang tua calon istri (Pemohon I dan Pemohon II) sudah sepakat untuk menikahkan keduanya dalam waktu secepatnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan semakin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto, telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah sangat serius dan Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sering berkunjung dan pergi sama-sama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami

Hlm 7 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sehingga telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan siap menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV mengaku bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto dan telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) sudah lama kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto dan sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sering berkunjung dan pergi sama-sama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bahkan keduanya sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menikah dengan Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan siap membimbing istrinya dan juga sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan pengasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

Hlm 8 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-144/KUA.14.10.13/PW.00/04/2024 tanggal 25 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian, telah dinazegelen, diberi kode bukti P.1 serta diparaf;
2. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-145/KUA.14.10.13/PW.00/04/2024 tanggal 25 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian, telah dinazegelen, diberi kode bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6105131204840002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 6 April 2013, selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6105136407890001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 6 April 2013, selanjutnya diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 124/18/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6105131210090017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 12 Juli 2012, selanjutnya diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor AL.737.0075760, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 16 Juli 2010, selanjutnya diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor DN-13/D-SMP/K13/0058950, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6105135111060002 atas

Hlm 9 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ivana Gris Selda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6105130606680005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 6105135202730001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV dengan Nomor 207/26/VII/1998 tanggal 9 Juli 1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, selanjutnya diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor: 6105131306120002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bagus Juandi Nomor 1300/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai/Pelaksanaan Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya, tanggal 26 September 2006, selanjutnya diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6105130208060002 atas nama Muhammad Bagus Juandi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor DN-13/D-SMP/K13/0058953, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi kode bukti P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Ivana Gris Selda Nomor 400/7.22.1/282/PKM-PDN yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pandan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 23 April

Hlm 10 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, selanjutnya diberi kode bukti P.17;

18. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 400.7.22.1/281/PKM/Pdn atas nama Muhammad Bagus Juandi dan Ivana Gris Selda yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Pandan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 23 April 2024, selanjutnya diberi kode bukti P.18;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Pertama: Sutriono bin Sabi'is, mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal sekali dengan anak-anak Para Pemohon yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto dengan Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto;
- Bahwa usia anak-anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto sekitar berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya telah lama saling berkenalan dan anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu Perawan dan Perjaka;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;

Hlm 11 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Para Pemohon selain sudah akil balig anak-anak Para Pemohon juga sudah mandiri, Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto sudah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan anak yang bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan anak-anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa perkawinan anak-anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Saksi Kedua: Ali Mahfud bin Samsuri, mengaku sebagai saudara ipar Pemohon III dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal sekali dengan anak-anak Para Pemohon yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto dengan Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto;
- Bahwa usia anak-anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto sekitar berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya telah lama saling berkenalan dan anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan biologis layaknya suami

Hlm 12 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak-anak Para Pemohon;

- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu Perawan dan Perjaka;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Para Pemohon selain sudah akil balig anak-anak Para Pemohon juga sudah mandiri, Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto sudah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan anak yang bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa rencana perkawinan anak-anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;

- Bahwa perkawinan anak-anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 13 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur, demikian juga Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur. Permohonan mana diajukan oleh Para Pemohon dalam kepentingan yang sama dan anak Pemohon I dan Pemohn II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon pasangan suami istri. Maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, para

Hlm 14 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi ini secara bersama-sama dalam satu permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi (calon pasangan suami istri) dan orang tua calon suami istri (Para Pemohon) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata (kecuali bukti P.1, P.2, dan P.17 diajukan aslinya). Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata sehingga alat bukti tersebut patut diterima dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang

Hlm 15 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami istri) dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto sedang menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut sudah sangat dekat dan akrab, keduanya sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu;
- Bahwa pihak anak Pemohon III dan Pemohon IV telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian menolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semeda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab,

Hlm 16 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah, siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu keduanya masih belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hlm 17 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haid*/ menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Pemohon I dan pemohon II secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan calon suami (anak Pemohon III dan Pemohon IV) secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Buruh harian lepas yang penghasilannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban

Hlm 18 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama kenal dan saling cinta bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) minggu. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, dengan kondisi yang dialami anak Para Pemohon saat ini, maka senyatanya tidak hanya anak Para Pemohon yang perlu mendapatkan perlindungan, namun terhadap anak yang akan terlahir kemudian juga harus dipastikan senantiasa terpenuhi hak-haknya dan selalu mendapatkan perlindungan sedari dini, sehingga oleh karena itu, dengan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang telah terjalin antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, di satu sisi, merupakan salah satu upaya dalam memberikan

Hlm 19 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terbaik kepada anak Para Pemohon, dan pada sisi lain, merupakan upaya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar atas anak yang akan terlahir kemudian dan pemberian perlindungan berkesinambungan atas anak tersebut sedini mungkin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan *a quo*, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Para Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Para Pemohon tersebut dalam upaya menyelamatkan anak Para Pemohon dari dampak negatif yang telah terjadi, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahirim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat kondisi yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dampak-dampak lain sebagai akibat dari hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra': 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan anak Para Pemohon tetap menjalin hubungan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah fiqih yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terjadi dua kemudaratan maka kemudaratan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari Muslim yang menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Hlm 20 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak Para Pemohon yang masing-masing bernama **Ivana Gris Selda binti Wahid Kuswanto dan Muhammad Bagus Juandi bin Maezir Ahyanto alias Maizir Ahyanto**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Hlm 21 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	640.000,00
4	PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
6	PNBP Panggilan Pemohon III	:	Rp.	10.000,00
7	PNBP Panggilan Pemohon IV	:	Rp.	10.000,00
8	Materai	:	Rp.	10.000,00
9	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	830.000,00

Hlm 22 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)